



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kekeluargaan, kegotong-royongan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan suatu wadah yang dapat menggerakkan pelaksanaan ekonomi kerakyatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DIN/DIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

KABAG HUKUM	DINA SIBOMI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

MEMUTUSKAN:






Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Inspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten Boalemo
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati diwilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

KABAO HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

Permusyawaratan Desa.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhanlayanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

KABUPATEN MULUBU	DINASIBADAN KANTOR	ASB [SEKDA	WABUP
				

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa tau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

KABAG HUKUM	DINASIBADANI KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Desa masing-masing.
- (5) Berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.
- (6) Pembentukan BUM desa bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat berbentuk :
 - a. perusahaan Desa; atau
 - b. perusahaan perseroan.
- (2) Pembentukan BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. pembentukan;
 - b. bentuk BUM Desa;
 - c. penyertaan modal;
 - d. jenis usaha;
 - e. susunan pengurus;
 - f. pembagian hasil usaha; dan
 - g. mekanisme pembubaran BUM Desa.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah BUM Desa yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu desa dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Dalam hal Perusahaan Desa akan dimiliki oleh lebih dari satu pihak, Perusahaan Desa tersebut harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan.

KABUPATEN MUSUBI	DINAS DAERAH KAWOT	AGS	SEKDA	WABUP
				

- (3) Perusahaan Desa dapat membentuk unit usaha atau anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (4) Perubahan bentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah BUM Desa yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Desa.
- (2) Perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Wilayah Kerja BUM Desa

Pasal 10

- (1) BUM Desa berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan usaha BUM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola BUM Desa dapat berkoordinasi dengan pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 11

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa yang berbentuk perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional atau Direksi;

KASAB HUKUM	DINASERDAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

- c. pengawas.
- (2) Kepengurusan organisasi Pengelola BUM Desa dan hak pengelola BUM Desa di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijabat secara melekat (*ex officio*) oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- meminta penjelasan dari pengelola operasional atau direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana Operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *berkewajiban*:
- melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan asli Desa; dan
 - melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *berwenang*:
- membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan

KARANG MURJ	DIKASABADANI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 3 (Tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional atau Direksi dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional atau Direksi dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional atau Direksi meliputi :
- masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
 - berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana operasional atau Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:
- meninggal dunia;
 - telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - mengundurkan diri;
 - tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
 - Melanggar larangan pelaksana operasional atau direksi BUM Desa

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri atas:
- ketua;
 - wakil ketua merangkap anggota;

KABAG HUKUM	DIRS/BAKSI KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
f	ur	/	/	/

- c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan pengawas BUM Desa akan diatur melalui Perbup

Pasal 18

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.
- (2) Kepengurusan BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Bagian Keempat

Larangan Pengurus Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 19

Pengurus organisasi pengelola BUM Desa dilarang menyalahgunakan tugas, wewenang, kewajiban dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa. selain penghasilan yang sah. Dan tindakan lain yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima

Modal BUM Desa

Pasal 20

- (1) Modal awal perusahaan BUM Desa seluruhnya berasal dari penyertaan modal Desa.

KABAG HUKUM	DANSIBIDAN KANTOR	ASS [SEDA	WABUP
f	or	/		

- (2) Modal Dasar BUM Desa yang berbentuk perusahaan perseroan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal desa lain; dan/atau
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa atau pihak lain.
- (3) Dalam hal BUM Desa berbentuk perusahaan perseroan, modal dasar yang berasal dari penyertaan modal desa paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 21

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dapat berasal dari :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal desa diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.

Bagian Keenam

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, dengan memperhatikan analisis peluang bisnis
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan

KABAG HUKUM	DINAS/BAKAM KANTOR	ASS /	SEKDA /	WABUP /
----------------	-----------------------	----------	------------	------------

- d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan/atau
 - e. usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepatguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa;
 - f. barang sewaan lainnya; dan/atau
 - g. usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 - c. jasa pelayanan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
- a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;

KABAG HUKUM	DRASBADA KANTOR	SS	SEKDA	WABUP
f	sp			

- d. sarana produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan;
- e. sumur bekas tambang; dan/atau
- f. kegiatan bisnis produktif lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 28

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);

KABAG HUKUM	DINASBADAN KUNTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
↓	↓	↓	↓	↓

- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*socialbusiness*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek social budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketujuh

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan

Kepailitan BUM Desa

Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis, dan/atau memperhatikan hasil pemeriksaan khusus dari inspektorat
- (3) Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Perseroan atau unit usaha Bum Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

KABAG MULUMI	DEWAS/BADAN KANTOR	AS	SEKDA	WABUP
				

- (4) Dalam hal BUM Desa dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) dilakukan pembubaran BUM Desa dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesembilan
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan;
 - a. Dalam satu daerah
 - b. Lintas daerah
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama

Pasal 33

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggung jawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

KABUPATEN KUNING	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
	29.			

Bagian Kesepuluh
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 34

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh kepala desa
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa diatur dalam peraturan bupati.
- (4) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (5) Pemerintah Desa mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Desa, meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
 - f. Pemerintah daerah dapat memberikan *reward* dan *punishman* kepada BUM Desa
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
 - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Desa.

KABAG HUMUM	DINASIBADAN KANTON	ASS I	SEKDA	WABUP
↓	24	/	/	/

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36


1. BUM Desa atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya.
2. BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 30 Desember 2020
WAKIL BUPATI BOALEMO, 


ANAS JUSUF


Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SHERMAN MORIDU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR..7

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

BUM Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa. Pengembangan BUMDesa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menjadi dasar dan pedoman pembentukan Peraturan Daerah tentang BUM Desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang BUM Desa, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUMDesa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi dan aspek finansial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

KAB. BOALEMO	DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO	ASSISTEN DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	WABUP
1	2	3	4	5

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21

KABAG HUKUM	DIRASMBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>vy</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas